



Aspek Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi *Peer To Peer Lending* Pada Investree

Muhammad Muhyiddin¹, Jasman Nazar²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: adinalfian23@gmail.com, jasman.ucox.umsb@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

The development of information technology has given birth to financial technology services, one of which is peer to peer lending (P2P lending) which brings together lenders and borrowers through electronic systems, but in practice this service is inseparable from legal problems, especially related to default. This study aims to analyze the legal regulation of default in P2P lending transactions on the Investree platform from the perspective of treaty law in Indonesia and examine the legal responsibility of the parties due to the occurrence of default. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, using primary legal materials in the form of the Civil Code, Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services, supported by secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and official publications of the Financial Services Authority, and also from news about cases of default on Investree. The results of the study show that defaults in P2P lending transactions on the Investree platform are not only committed by borrowers who fail to meet payment obligations, but can also involve the negligence of the platform operator in applying the principles of prudence, risk management, and protection to lenders, as reflected in the high ratio of default rates above 90 days (TWP90) which exceeds the 5% threshold set by the Financial Services Authority. From the perspective of agreement law, this condition has the potential to give rise to civil legal liability for the operator if it is proven to have violated its contractual and regulatory obligations, so it can be concluded that although legal arrangements related to default in P2P lending are available normatively, their implementation has not fully provided effective legal protection for lenders and requires strengthening supervision and law enforcement by the Financial Services Authority.

Keywords: Default, Peer to Peer Lending, Investree, Agreement Law, Fintech.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan layanan financial technology, salah satunya peer to peer lending (P2P lending) yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower) melalui sistem elektronik, namun dalam praktiknya layanan ini tidak terlepas dari permasalahan hukum, khususnya terkait wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum wanprestasi dalam transaksi P2P lending pada platform Investree ditinjau dari perspektif hukum perjanjian di Indonesia serta mengkaji tanggung jawab hukum para pihak akibat terjadinya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, dan juga hasil dari berita mengenai kasus dari wanprestasi pada Investree. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi P2P lending pada platform Investree tidak hanya dilakukan oleh borrower yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi juga dapat melibatkan kelalaian penyelenggara platform dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan perlindungan terhadap lender, sebagaimana tercermin dari tingginya rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) yang melampaui ambang batas 5% yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dari perspektif hukum perjanjian, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum perdata bagi penyelenggara apabila terbukti melanggar kewajiban kontraktual dan regulatifnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaturan hukum terkait wanprestasi dalam P2P lending telah tersedia secara normatif, pelaksanaannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi lender dan memerlukan penguatan pengawasan serta penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Peer to Peer Lending, Investree, Hukum Perjanjian, Fintech.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia digital memberikan kemudahan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi bagi masyarakat. Kemudahan yang diberikan dalam bentuk dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah sehingga memudahkan orang-orang untuk bertransaksi menggunakan media elektronik sebagai perantara. Selain itu, pertumbuhan sektor lembaga keuangan seperti sekuritas, perbankan konvensional, perbankan syariah, serta sektor Lembaga keuangan lainnya yang semakin meningkat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (Vio Yuni Solikhah, 2020)

Kemudahan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi ini didukung dengan berbagai kegiatan pinjam meminjam uang baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu praktek yang tengah berlangsung di dalam masyarakat, teknologi informasi memberikan suatu inovasi dalam sektor keuangan yang saat ini mulai bergeser menjadi lembaga keuangan berbasis teknologi salah satunya dalam bidang keuangan pinjam meminjam yang lebih dikenal dengan nama *peer to peer lending* (P2P lending).

Peer to peer lending menjadi suatu kemudahan di masa saat ini bagi para pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya yang membutuhkan dana dalam pengembangan usaha mereka. *Peer to peer lending* (P2P lending) merupakan sebuah sarana yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (*lender*) kepada penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan yang ada pada saat ini, Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No.10/POJK.05/2022 tugas dan fungsi dari lembaga keuangan berbasis teknologi atau LPBBTI yakni menyediakan system elektronik untuk mempertemukan *lender* dan *borrower*, dan tidak boleh menghimpun dana secara langsung. Selain itu *Peer to peer lending* (P2P lending) wajib melakukan proses verifikasi identitas *borrower* dan penilaian kelayakan peminjam, *Peer to peer lending*

(P2P *lending*) wajib mengungkapkan biaya, bunga, risiko, serta statistik kinerja seperti tingkat wanprestasi (TWP90), dan lain sebagainya.

Lender adalah penyedia dana atau investor kepada *borrower* melalui jasa penyedia layanan *peer to peer lending* (P2P *lending*), *lender* juga melakukan seleksi terhadap dana yang akan diinvestasikan oleh *lender* serta *lender* juga menerima hasil (imbalan) dari dana yang telah diinvestasikan. *Lender* juga berhak atas informasi lengkap biaya, resiko serta menagih ganti rugi jika terjadi pelanggaran didalamnya.

Borrower adalah pihak yang mengajukan pinjaman dana melalui jasa penyedia layanan *peer to peer lending* selain itu *borrower* juga harus menggunakan pemakaian dana sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh *borrower* juga mengembalikan dana yang telah diinvestasikan oleh *lender*. (Iriyadi & Primantari, 2025)

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBI) adalah layanan keuangan yang mempertemukan langsung pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) untuk membuat perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik. (Azmi & Anwar, 2021)

Salah satu Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBI) adalah Investree. Investree adalah penyelenggara penyedia layanan pendanaan bersama berbasis teknologi yang berada dibawah naungan PT Investree Radhika Jaya yang didirikan di bulan Oktober tahun 2015. Investree memiliki peran dan fungsi utama diantaranya adalah sebagai *marketplace digital* (tempat bertemunya *lender* serta *borrower*), sebagai seleksi verifikasi dan kredit yaitu setiap dana yang diinvestasikan oleh *lender* akan diseleksi berdasarkan data bisnis dan keuangan, sebagai *escrow* dan pelaksanaan transaksi, sebagai proses pencairan & penagihan.

Mekanisme pendanaan dari Investree adalah sebagai berikut *lender* wajib membuat akun Investree dan melakukan registrasi dan KYC *Lender* setelah akun aktif *lender* melakukan *top up* dana ke rekening yang telah ditentukan oleh Investree. Setelah itu *lender* memilih di *marketplace* Investree dari *listing borrower* pendanaan minimal 10 Juta Rupiah. Setelah memilih pendanaan *lender* menyetor dana ke rekening VA yang sudah ditentukan. Setelah pendanaan selesai *lender* menunggu minimal 4 hari untuk proses pendanaan. Kemudian, dana akan dicairkan kepada *borrower*. Selanjutnya, *borrower* melakukan *repayment* pendanaan lengkap dengan bunga dan keuntungan kepada pihak Investree. Setelah itu dana akan di setor ke *lender* oleh Investree sesuai pembagian yang telah disepakati.

Meskipun layanan keuangan digital seperti *peer to peer lending* (P2P *lending*) memberikan kemudahan dalam transaksi pinjam meminjam, bukan berarti layanan ini bebas dari resiko. Salah satu resiko utama yang sering terjadi dalam kegiatan layanan *peer to peer lending* (P2P *lending*) marak terjadi wanprestasi atau cidera janji. Hal ini disebabkan pihak *borrower* gagal memenuhi perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian. Kondisi ini tidak hanya merugikan *lender* sebagai pemberi dana tetapi juga permasalahan hukum yang sangat kompleks terkait perlindungan hukum bagi para *lender*.

Pada pasal 1243 KUHPerdara dijelaskan bahwa wanprestasi terjadi disebabkan adanya ingkar janji dari suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, dalam layanan *peer to peer lending* (P2P *lending*) wanprestasi juga terjadi

diakibatkan adanya ingkar janji yang mengakibatkan para *lender* tidak mendapatkan haknya sebagai selaku pemberi pinjaman modal

Wanprestasi terjadi karena adanya suatu perikatan didalamnya, pasal 1233 KUHPerdata dijelaskan bahwa perikatan lahir dari perjanjian sukarela antara para pihak (kontraktual) dan juga ketentuan undang-undang (tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum). Wanprestasi terjadi karenanya perbuatan dari salah satu pihak dalam suatu perjanjian yang tidak menepati atau ingkar janji sehingga merugikan pihak lain didalamnya.

Pada akhir tahun 2023 hingga 2024, Investree menghadapi berbagai persoalan serius yang memuncak pada kasus wanprestasi atau ingkar janji terhadap para pemberi pinjaman (*lender*). Banyak *lender* melaporkan bahwa mereka tidak menerima pembayaran kembali atas dana yang telah mereka investasikan melalui Investree, baik berupa pokok maupun bunga. Beberapa dari mereka bahkan hanya menerima pengembalian dalam jumlah sangat kecil dan dalam jangka waktu yang jauh melebihi tenor pinjaman yang dijanjikan. (Soluna.id, 2024)

Dalam perspektif Islam wanprestasi atau ingkar janji dalam transaksi keuangan dapat dikaji melalui kaji Al'Quran yaitu dalam Surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَإِذَا أَجِلٌ مِّنْهُ فَكُتِبَ عَلَيْهِ أَن يَأْتِيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ مِي ...

Terjemahan:

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dalam keadaan bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya."

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa pentingnya pencatatan utang secara tertulis dan kewajiban pelunasan pada waktunya.

Awal mula dari kasus Investree ini adalah adanya sejumlah *lender* yang merasa dirugikan oleh Investree, lebih kurang 16 *lender* mengajukan gugatan wanprestasi ke perusahaan tersebut. Dari berbagai macam laporan yang didaftarkan oleh pihak *lender*, mereka mengalami kerugian yang sangat signifikan, dimana pengembalian dana tersebut tidak dilakukan oleh Investree. Adapun cicilan pembayaran dari Investree tetapi tidak sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Selain itu, nominal tersebut dibawah dari standar yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Seperti contoh salah satu *lender* yang bernama Ibu Dessy Andi Wijaya yang mengaku dana beliau sebesar Rp.74.000.000,00 belum dialihkan kepada beliau selama hampir dua tahun ini dan adapun pencicilan pembayaran dicicil dengan bayaran yang sangat tidak wajar sebesar Rp.7000,00 rupiah dan itu sangat tidak wajar.

Dalam beberapa tahun terakhir PT Investree Radhika Jaya perusahaan penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Peer to Peer Lending*) dengan merek dagang Investree, menghadapi persoalan yang cukup serius berasal dari dugaan wanprestasi terhadap para pemberi pinjaman (*lender*). Investree yang berfungsi sebagai perantara antara *lender* dan peminjam (*borrower*), dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya gagal bayar secara massif. Salah satu contoh mencolok terjadi pada 31 Januari 2024, ketika sembilan *lender* mengajukan gugatan hukum kepada Investree di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nilai gugatan

mencapai Rp.2.250.000.000,00. Tidak berhenti di situ, pada 26 Maret 2024, sebanyak 13 lender kembali menggugat Investree atas dugaan wanprestasi serupa, dengan total kerugian yang ditaksir sebesar Rp 2 miliar. Lebih lanjut, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat wanprestasi atas 90 hari (TWP90) Investree telah melonjak drastis hingga mencapai 16,44% per 9 Juli 2024. Angka ini jauh melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu sebesar 5%, yang menandakan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pinjaman bermasalah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kelayakan operasional dan tata kelola Investree sebagai entitas *fintech* yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Investree, tetapi juga berimplikasi lebih luas terhadap reputasi industri *fintech lending* di Indonesia. Fenomena gagal bayar yang berulang dan tingginya rasio wanprestasi menuntut evaluasi menyeluruh terhadap perlindungan hukum bagi *lender* serta efektivitas pengawasan dari otoritas terkait.

Dalam contoh lain salah satu *lender* yang bernama Sherly juga melaporkan Investree ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan kasus yang sama yaitu wanprestasi dari pihak Investree, awal mula pelaporan bahwa pihak *lender* telah melakukan perjanjian investasi dengan Investree sebagai pihak ketiga selaku *platform* penyedia layanan jasa investasi dalam perjanjian tersebut *lender* dijanjikan akan diberikan keuntungan sebesar 18% dari dana yang disetorkan kepada pihak Investree. Dana yang telah disetor sebanyak 14 kali dengan \ total dana sebesar Rp.249.439.105,00. Dalam perjanjian tersebut Investree berjanji akan mengembalikan dana tersebut serta pengembangkannya. Akan tetapi, kenyataannya sampai laporan tersebut didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Investree tidak juga mengembalikan dana tersebut. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu apabila debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pihak Investree meminta waktu tempo satu bulan dari waktu perjanjian itu dibuat tanggal 21 Mei 2024, akan tetapi hingga bulan Oktober 2024 Investree tidak kunjung melakukan pengembalian dana beserta pengembangkannya. Berikutnya dalam Pasal 1239 KUHPerdara dijelaskan bahwa setiap perikatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan maka pihak tersebut harus melakukan ganti rugi, dan hal ini juga diperkuat dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ganti kerugian wajib dilakukan oleh pihak debitur yang lalai dalam menjalankan perikatan tersebut.

Dalam Pasal 39 UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dijelaskan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan pada undang-undang tentang penanaman modal jika terjadi sengketa maka berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dapat dilaporkan langsung ke pengadilan atau arbitrase karena pihak *lender* dirugikan dengan kasus wanprestasi ini.

Situasi ini menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana regulasi dari efektivitas melindungi hak - hak *lender* serta tanggung jawab dari pihak penyelenggara yaitu *Platform* Investree dalam kasus wanprestasi ini, oleh karena

itu pentingnya mengkaji aspek hukum wanprestasi terhadap transaksi *Peer to Peer lending* (*P2P lending*) tersebut, khususnya melalui kasus Investree, agar memberikan pemahaman untuk kedepannya agar dalam melaksanakan transaksi *Peer to Peer lending* (*P2P lending*) bisa lebih diteliti dan dipahami regulasi kedepannya

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil suatu kajian tentang Aspek Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi *Peer to Peer Lending* Pada Investree dengan rumusan masalah adalah: Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam transaksi *P2P lending* pada *platform* Investree? Dan bagaimana pengaturan hukum terkait wanprestasi dalam transaksi *peer to peer lending* pada *platform* Investree ditinjau dari perspektif hukum perjanjian di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi pada *platform* Investree, serta apa yang menjadi pembeda dari wanprestasi yang terjadi pada umumnya di Indonesia, selain itu dari perspektif hukum perjanjian di Indonesia bagaimana pengaturan hukum wanprestasi yang terjadi pada *platform* Investree.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menitik beratkan pada kajian norma – norma hukum positif, serta pada penelitian ini melakukan telaah tentang peraturan perundang-undangan, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai teori-teori hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dan aktivitas *peer to peer lending*, selain itu penelitian ini juga bersifat studi kasus, karena contoh konkret dari wanprestasi yang dilakukan oleh *platform* yang menyediakan jasa layanan *peer to peer lending* Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan sebagai teknik utama dan bahan hukum, teknik inidilakukan melalui cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengkaj literatur hukum, menganalisi dokumen laporan resmi, serta data sekunder dari media daring terpercaya . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, serta melalui inventarisasi bahan hokum, dan penarikan kesimpulan hokum. Setelah itu, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu cara menganalisis data yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis ini ialah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi yang terjadi dalam transaksi P2P lending pada platform Investree

Menurut Subekti wanprestasi adalah ketika debitur berhutang tetapi tidak memenuhi apa yang telan dijanjikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur,

dikatakan apabila dia melakukan wanprestasi ketika dia lalai atau ingkar janji terhadap hutang yang sebelumnya telah dibuat dalam perjanjian antara debitur dan kreditur, atau dia melanggar berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya sesuai yang ada di dalam perjanjian.

Menurut pasal 1243 KUHPerdata wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, apabila pihak yang berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dalam waktu yang telah dilampauinya, artinya wanprestasi bias terjadi karena dia tidak memenuhi prestasi, dia dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasi, dan dia tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikannya dalam perikatan.

Transaksi *peer to peer lending* (P2P lending) terjadi akibat dari perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi digital yang melibatkan tiga pihak didalamnya yaitu *lender* (Pemberi pinjaman), *borrower* (peminjam), dan *Investree* (*Platform*) yang menjadi pihak ketiga atau pihak yang menjembatani antara *lender* dan *borrower* dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dijelaskan bahwa pendanaan yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari dikategorikan kepada Tingkat Wanprestasi 90 (TWP90). Dalam konteks *Investree*, meningkatnya permasalahan pendanaan yang sudah terjadi dari awal tahun 2023 hingga terakhir pertengahan 2024 sudah lebih dari 90 hari keterlambatan pembayaran sehingga unsur TWP90 tersebut sudah jauh diatas ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tingkat batas ambang yang aman sudah jauh dari kata aman yaitu sudah mencapai 12,58% padahal batas ambang dari batas aman adalah 5%, hal ini menunjukkan adanya permasalahan pendanaan atau kegagalan dalam pengelolaan risiko dan juga pengawasan terhadap *borrower* yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada *lender*, hal ini dapat terjadi karena *Investree* selaku *Platform* tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengelola dana dari *lender* dan tidak mengawasi pihak *borrower* tentang pendanaan yang diberikan kepada mereka dan pada akhirnya regulasi serta kewajiban hukumnya tidak terlaksana. Selain itu *Investree* sebagai *Platform* dinilai lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam pengembalian dana milik *lender* sehingga terjadi gagal bayar di dalamnya

Dalam transaksi *peer to peer lending* (P2P lending) pada *Investree* ini wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh pihak *borrower* (debitur) tetapi juga melibatkan *Investree* selaku penyedia layanan peminjaman tersebut karena lalai dalam menjalankan kewajiban kontraktual antara pihak *lender* dan *borrower* serta kewajiban regulatif di dalamnya, karena pihak *lender* tidak mengetahui dananya akan di investasikan kemana karena yang memilihnya adalah *Investree* sebagai *Platform* penyedia layanan *peer to peer lending* (P2P lending) tersebut dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa penyelenggara yaitu *Investree* memiliki tanggung jawab untuk mengelola pendanaan dari pihak *lender*, menyampaikan data, dan juga melakukan penagihan sesuai ketentuan artinya fungsi operasional

dari layanan *peer to peer lending* (P2P lending) berada pada Investree bukan *lender* sehingga *lender* tidak bisa menagih langsung dananya yang telah diinvestasikan kepada pihak *borrower*.

Dalam undang-undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggaraan layanan *peer to peer lending* (P2P lending) tidak terbatas pada wanprestasi yang bersumber pada hubungan perdata antara para pihak, melainkan mencakup kepatuhan akan kepatuhan atas kewajiban prudensial, penerapan tata kelola perusahaan baik *good corporate governance* (GCG), transparansi, serta kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Apabila penyelenggara Platform lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, seperti tidak menjamin mekanisme *escrow account* atau *virtual account* maupun tidak memenuhi persyaratan hingga pencabutan izin. Kasus Investree selain permasalahan gagal bayar yang terdapat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mereka juga mengalami penurunan ekuitas minimum dan memburuknya kinerja perusahaan sehingga mengganggu operasional perusahaan dan mengakibatkan gagal bayar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pengawasan secara intensif terhadap kegiatan operasional dari PT Investree Radhika Jaya selaku penyelenggara Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau *peer to peer lending* (P2P lending), menyusul temuan bahwa tingkat wanprestasi pinjaman jangka waktu diatas 90 hari (TWP90) jauh melampaui ambang batas yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara spesifik per 1 Februari 2024 rasio TWP90 Investree telah mencapai 16,44% jauh diatas batas yang telah ditetapkan sebesar 5% hal ini menjadi suatu permasalahan karena tata kelola dari Platform tersebut yang tidak sesuai bahkan telah melanggar peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai wanprestasi yang tidak boleh melebihi batas 90 hari sesuai yang telah ditetapkan serta rasionya juga telah melampaui dari ambang batas peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Bentuk Pengaturan Hukum Terkait Wanprestasi dalam Transaksi Peer To Peer Lending Pada Platform Investree ditinjau dari Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia

Hubungan Hukum antara Lender, Borrowed, dan Platform P2P Lending Investree

Dalam kegiatan pendanaan pada *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) terdapat tiga pihak yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan hukum di dalamnya. Ketiga pihak tersebut diantaranya *Lender* (Pemberi Pinjaman), penyelenggara *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) (Investree), dan *Borrower* (Penerima Pinjaman). Para pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam perjanjian pendanaan *peer to peer lending* (P2P Lending). Penyelenggara *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) atau disebut Penyelenggara LPBBTI sebagaimana merujuk pada Pasal 1 angka 8 POJK No.10/POJK.05/2022 merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang melakukan penyediaan, pengelolaan serta pengoperasian dari LPBBTI bersifat konvensional maupun berdasarkan prinsip. Pada dasarnya, penyelenggara *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) berperan dan bertanggung jawab sebagai pihak perantara yang mempertemukan *lender*, yaitu

pihak yang memiliki kelebihan dana untuk disalurkan sebagai pinjaman, dengan *borrower* sebagai pihak yang membutuhkan dana melalui mekanisme pendanaan berbasis teknologi.

Pada dasarnya, meskipun skema perjanjian pendanaan dalam layanan *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) dapat berbeda-beda antar penyelenggara sebagai badan hukum, namun secara umum terdapat kesamaan pola dalam mekanisme pelaksanaannya. Pengajuan permohonan pinjaman oleh *borrower* tidak dilakukan secara langsung kepada lender, melainkan disampaikan terlebih dahulu kepada penyelenggara *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) dengan memenuhi persyaratan administratif dan dokumen sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara. Selanjutnya, penyelenggara *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) berkewajiban melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data, informasi, dan/atau dokumen yang diajukan oleh calon *borrower*, sebelum meneruskan permohonan pendanaan tersebut kepada lender sebagai pihak pemberi pinjaman, setelah seluruh tahapan proses pengajuan dan verifikasi dilalui serta memperoleh persetujuan, lender menyalurkan dana pinjaman melalui penyelenggara *Peer To Peer Lending* (P2P Lending). Selanjutnya, penyelenggara *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) melakukan penyaluran dana kepada *borrower* melalui mekanisme transfer dengan melibatkan bank sebagai pihak ketiga. Dalam proses tersebut, penyelenggara mencantumkan besaran kewajiban pinjaman yang harus dipenuhi oleh *borrower*, termasuk nilai pokok pinjaman, bunga, serta jangka waktu pelunasan. Selanjutnya, setiap pembayaran pelunasan yang diterima oleh penyelenggara *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) dari *borrower* wajib diteruskan kepada lender sebagai pihak pemberi pinjaman.

Hubungan hukum antara lender dan *borrower* pada prinsipnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mendefinisikan perjanjian pinjam-meminjam sebagai suatu perjanjian di mana salah satu pihak menyerahkan sejumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan kewajiban bagi pihak penerima untuk mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan mutu yang sama. Dari perjanjian tersebut timbul akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni bahwa *borrower* menjadi pemilik sepenuhnya atas objek pinjaman sehingga segala risiko yang timbul, termasuk risiko kerugian, berada dalam tanggung jawab *borrower*. Dengan demikian, dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam uang, *borrower* memiliki kewenangan penuh atas penggunaan dana pinjaman tersebut, sementara lender memperoleh hak hukum untuk menuntut pengembalian sejumlah uang yang dipinjamkan beserta bunga sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan.

Perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian pendanaan dalam penyelenggaraan layanan *Peer To Peer Lending* (P2P Lending), sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, pada hakikatnya membentuk dua hubungan hukum yang terpisah, yakni perjanjian antara penyelenggara *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) dengan lender serta perjanjian antara lender dan *borrower*. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum antara lender dan *borrower* tidak berlangsung secara langsung,

melainkan dilakukan melalui perantara penyalenggara *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) . Selanjutnya, Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 menentukan bahwa perjanjian pendanaan antara *lender* dan *borrower* wajib dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan pokok perjanjian, meliputi nilai pinjaman, hak dan kewajiban para pihak, serta klausula lain yang dipandang perlu sebagai dasar dalam pelaksanaan pemberian pinjaman dana.

Konsep Wanprestasi pada Platform Investree Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia

Hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) perjanjian pendanaan yang terjadi antara Investree selaku *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) dengan *lender* dan juga *borrower* merupakan perjanjian yang sah menurut hukum perdata meskipun dibuat secara elektronik perjanjian tersebut karena tercapainya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat perikatan, suatu objek tertentu, sebab yang halal sehingga perjanjian tersebut sah secara hukum.

Selain itu dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata juga dijelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam itikad baik, artinya suatu perjanjian harus transparan dan sesuai dengan kepatuhan akan suatu aturan tidak boleh dilanggar, sedangkan di dalam kasus Investree dalam asas itikad baik Investree wajib melakukan penilaian kekayaan *borrower* (*credit scoring*) secara wajar, menyampaikan informasi risiko secara transparan kepada *lender*, mengelola dan menagih pinjaman dengan kehati-hatian, melaporkan kondisi kualitas pendanaan (termasuk TWP90) secara benar kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kasus wanprestasi Investree, pihak penyelenggara yaitu Investree menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen resiko, kelalaian dalam menyeleksi *borrower*, serta kurangnya pengendalian portofolio sehingga asas itikad baik tersebut tidak dijalankan atau dilanggar oleh Investree, selain itu Investree juga tidak transparan mengenai pendanaannya kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga TWP90 melampaui batas ambang aman hal tersebut yng mengakibatkan terjadinya gagal bayar

Perjanjian pendanaan pada Platform Investree menimbulkan suatu perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 KUHPerdata, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian. Dari perikatan tersebut timbul kewajiban (prestasi) bagi *borrower* untuk mengembalikan dana pinjaman beserta imbal hasilnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila *borrower* tidak memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah diperjanjikan, maka telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang mengikat para pihak.

Dalam kaitannya dengan wanprestasi, Pasal 1238 KUHPerdara mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai apabila telah diberikan peringatan atau apabila kelalaian tersebut terjadi demi hukum karena lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Dalam praktik *Peer To Peer Lending (P2P Lending)* di Investree, perjanjian pendanaan secara tegas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itu, ketika *borrower* tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, maka secara hukum *borrower* dapat dinyatakan lalai tanpa perlu adanya somasi terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian Indonesia, di mana kelalaian dapat terjadi secara otomatis apabila waktu prestasi telah ditentukan secara tegas.

Selanjutnya, akibat hukum dari wanprestasi tersebut diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa debitur wajib membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga apabila setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi prestasinya atau memenuhi prestasi tersebut tidak sebagaimana mestinya. Dalam kasus wanprestasi pada *platform* Investree, keterlambatan pembayaran yang berlarut-larut hingga melebihi 90 hari (TWP90) mengakibatkan *lender* tidak memperoleh haknya atas pengembalian dana dan imbal hasil sebagaimana diperjanjikan, sehingga memenuhi unsur kerugian dalam hukum perjanjian. Dengan demikian, secara teoritis, wanprestasi *borrower* dapat menjadi dasar bagi *lender* untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara.

Meskipun wanprestasi secara langsung dilakukan oleh *borrower*, kedudukan penyelenggara *platform* Investree tidak dapat dilepaskan dari hukum perjanjian Indonesia. Penyelenggara terikat pada perjanjian tersendiri dengan *lender* dan *borrower* yang melahirkan kewajiban untuk menyelenggarakan layanan pendanaan secara transparan, hati-hati, dan bertanggung jawab. Apabila penyelenggara lalai dalam menjalankan kewajiban kontraktual tersebut, khususnya dalam pengelolaan risiko dan penyampaian informasi, maka kelalaian tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran perjanjian yang berdiri sendiri dan menimbulkan akibat hukum sesuai ketentuan perdata dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Aspek Hukum Wanprestasi dalam Transaksi *Peer To Peer lending* Pada Investree dapat ditarik kesimpulan berupa: (1) Bentuk wanprestasi dalam transaksi *peer to peer lending* pada *platform* Investree tidak hanya dilakukan oleh *borrower* (debitur), tetapi juga melibatkan kelalaian penyelenggara *platform*. Wanprestasi *borrower* terjadi dalam bentuk tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran pokok dan imbal hasil pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keterlambatan pembayaran yang melebihi 90 hari (TWP90) menunjukkan terjadinya wanprestasi yang berdampak langsung pada kerugian *lender* sebagai pihak pemberi pinjaman. Selain itu penyelenggara *platform* Investree selaku Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) memiliki tanggung jawab hukum yang tidak dapat dilepaskan dari terjadinya wanprestasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, penyelenggara wajib menerapkan prinsip

kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), transparansi informasi, serta pengelolaan risiko secara memadai. Fakta meningkatnya rasio TWP90 Investree hingga mencapai 16,44%, yang jauh melampaui ambang batas maksimum 5% yang ditetapkan OJK, menunjukkan adanya kegagalan dalam pengelolaan risiko dan pengawasan terhadap *borrower*, sehingga berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara. (2) Pengaturan hukum terkait wanprestasi dalam transaksi *peer to peer lending* pada *platform* Investree telah diatur secara normatif melalui hukum perjanjian dalam KUHPerdota dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, namun dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap *lender* belum sepenuhnya efektif. Meskipun *lender* secara teoritis memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdota, posisi *lender* cenderung lemah karena struktur kontrak baku, keterbatasan akses terhadap *borrower*, serta ketergantungan penuh kepada penyelenggara *platform* dalam proses penagihan dan pengelolaan pendanaan. Kasus wanprestasi pada Investree menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi ini tidak hanya merugikan *lender* secara individual, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri *fintech peer to peer lending* secara keseluruhan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Dr. Wiwiwk Sri Widiarty S.H.,M.H, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, hlm11
Salim HS. (2013). *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUHPerdota*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, R. (1994). Pokok-pokok hukum perikatan. Bandung: Binacipta
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). POJK NO 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Azmi, F., & Anwar, A. A. (2021). Analisis Perlindungan Konsumen dalam Sistem Fintech Peer to Peer Lending Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 65– 78.
- Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T., *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang*, **Jurnal Ilmiah Raad Kertha**, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 2.
- Farid, M. (2021). "Akibat Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahkam*, 8(1), 33–44.
- Hutagalung, H. B. (2024). *Regulasi dan Implementasi P2P Lending di Indonesia*. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 441–451

-
- Iriyadi, N. P. M. I. K., & Primantari, A. A. (2025). *Pertanggungjawaban hukum bagi nasabah wanprestasi dalam bentuk gagal bayar pinjaman online (fintech)*. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 14(2), 94–105.
- Lubis, M. A., & Putra, M. F. M., *Peer to Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, dan Legalitas*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 194.
- Maulina, A., & Sendjaja, T. (2024). *Kemudahan, risiko & pengawasan OJK di fintech*. *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*.
- Nugroho, A. L., & Ardiyanti, A. (2022). *Macam-macam serta sumber perikatan*. *PSNH (Prosiding Seminar Nasional Hukum)*, 2(1), 123–130.
- Putusan Pengadilan Jakarta Selatan, Nomor 1131/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, 29 Oktober 2024, Perihal: Gugatan Perdata.
- Setiadi, A. A., & Santoso, D. (2021). *Analisis mekanisme layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) terhadap perlindungan hukum pemberi pinjaman*. *Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 153–162.
- Solikhah, V. Y., Susilowati, I. F., & Wardhana, M. (2020). *AKIBAT HUKUM PENYELENGGARA YANG WANPRESTASI DALAM USAHA FINANSIAL TEKNOLOGI BERBASI PEER TO PEER LENDING*. *JURNAL HUKUM*, 7(2), 103–110.
- Vio Yuni Solikhah, Indri Fogar Susilowati, Mahendra Wardhana. *Akibat Hukum Penyelenggara yang Wanprestasi Dalam Usaha Finansial Teknologi Berbasis Peer To Peer Lending* (*Jurnal Hukum*, Vol. 7 No 2 (April 2020), 103 – 110).
- Bloomberg Technoz. (2025, 3 Juli). *Pasca kredit macet membengkak, Investree digugat wanprestasi*. Diakses dari <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/27975/pasca-kredit-macet-bengkak-investree-digugat-wanprestasi>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1847/2023). *Buku III Tentang Perikatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kompas, (<https://money.kompas.com/read/2024/12/17/140000526/duduk-perkara-kasus-gagal-bayar-fintech-yang-seret-eks-bos-investree-adrian?page=all>, diakses pada 19 Mei 2025).
- Kompas.com. (2025, 3 Juli). *Tersandung Gagal Bayar, Investree Belum Dapat Tambahan Modal*. Diakses dari: <https://money.kompas.com/read/2024/06/13/073854026/tersandung-gagal-bayar-investree-belum-dapat-tambahan-modal>.
- Kumparan: *OJK Terima 561 Pengaduan Konsumen Investree Usai Izin Usaha Dicabut* (September 2025)
- Neraca.co.id, *OJK Terus Pantau Masalah Kredit Macet Investree*, 19 Februari 2024, <https://www.neraca.co.id/article/194434/ojk-terus-pantau-masalah-kredit-macet-investree>
- Otoritas Jasa Keuangan, *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* (<https://peraturan.go.id/id/peraturan-ojk-no-10-pojk-05-2022-tahun-2022>).

PT Investree Radhika Jaya. <https://ojk.go.id>

Soluna.id (2024). Kasus Gagal Bayar Investree Para Lender Harap-Harap Cemas

Diakses dari : [https : //Soluna.id/blog/kasus gagal bayar investree para](https://Soluna.id/blog/kasus_gagal_bayar_investree_para_lender_harap-harap_cemas)

[lender harap-harap cemas](https://Soluna.id/blog/kasus_gagal_bayar_investree_para_lender_harap-harap_cemas) diakses 9 juni 2025.

Tempo.co. (2025, 5 September). 22 Lender Gugat Investree karena Gagal Bayar. Diakses dari Tempo.co

Trading View, *Lender Kembali Menggugat Investree Karena Gagal Bayar, Ada Guru Besar ITB Jadi Korban*

(<https://id.tradingview.com/news/kontan%3Ae00d6b6f787ea%3A0/>

Yesidora, A. (2023, May 15). Mengenal Investree, fintech lending dalam pantauan

OJK. *Katadata.co.id*. Diakses 3 Juli 2025, dari

<https://katadata.co.id/ekonopedia/profil/6461ed304a119/mengenal-investree-fintech-lending-dalam-pengawasan-ojk>